



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1043 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tgl.lahir : 54 tahun / 22 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HMO Bafadal Rt.12/05 No.62
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;.
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, pertama sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi Jambi, kedua sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1415/2014/S.548.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 04 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1416/2014/S.548.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 04 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2013, bertempat Jalan HMO Bafadhal Rt.12/05 No. 62 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Sdr. ARMENDRA (diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu - sabu seberat 15,789 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa saat itu sedang membesuk suaminya yaitu saksi ARMENDRA yang berada di Rutan Polresta Jambi yang tersangkut masalah Narkotika selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jalan HMO Bafadhal Rt.12/05 No. 62 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh saksi ARMENDRA melalui handphone dengan mengatakan” menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kantong asoi tergantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa agar dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian diletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa atas perintah saksi ARMENDRA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta meletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi ARMENDRA menghubungi Terdakwa kembali dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan mengambil kantong asoi yang ada di pagar depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada bungkus kantong asoi warna hitam selanjutnya Terdakwa mengambil kantong asoi tersebut dan ternyata berisi amplop putih di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil uang tunai pembelian Shabu-Shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyimpannya kedalam dompet warna krem yang ada di atas meja rias kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB setelah Terdakwa selesai mandi lalu datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ibu RT bernama saksi EVI dan adik Ibu RT bernama saksi BASIT untuk mendampingi Polisi melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket Shabu-Shabu di dalam dompet warna krem yang berada di atas meja rias berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, sendok plastik dan potongan pipet plastik, uang tunai hasil penjualan Shabu-Shabu 1 (satu) paket besar sebesar Rp5.500.000,00 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis di atas meja rias, 4 (empat) paket sedang dan 3 (tiga) paket besar di dalam kantong jaket warna coklat merk Rosario yang Terdakwa gantung di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun Pejabat Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI yang dituangkan ke dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.5.891.06.13.1121 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dr. TESSI MULYANI selaku pemeriksa memberikan Pengujian Pemerian terhadap contoh yang menjadi barang bukti sebanyak 8 (delapan) buah klip plastik bening berisi "kristal putih bening" yang diberi tanda A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1" dengan kesimpulan : "Contoh bertanda A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1" contoh tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.";

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2013, bertempat Jalan HMO Bafadhal Rt. 12/05 No. 62 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan Sdr. ARMENDRA (Diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 15,789 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa saat itu sedang membesuk suaminya yaitu saksi ARMENDRA yang berada di Rutan Polresta Jambi yang tersangkut masalah Narkotika selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jalan HMO Bafadhal Rt.12/05 No. 62 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh saksi ARMENDRA melalui handphone dengan mengatakan” menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kantong asoi tergantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa agar dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian diletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa atas perintah saksi ARMENDRA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta meletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi ARMENDRA menghubungi Terdakwa kembali dengan menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan mengambil kantong asoi yang ada di pagar depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada bungkus kantong asoi warna hitam selanjutnya Terdakwa mengambil kantong asio tersebut dan ternyata berisi amplop putih di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai pembelian Shabu-Shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyimpannya kedalam dompet warna krem yang ada di atas meja rias kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB setelah Terdakwa selesai mandi lalu datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ibu RT bernama saksi EVI dan adik Ibu RT bernama saksi BASIT untuk mendampingi Polisi melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket Shabu-Shabu di dalam dompet warna krem yang berada di atas meja rias berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, sendok plastik dan potongan pipet plastik, uang tunai hasil penjualan Shabu-Shabu 1 (satu) paket besar sebesar Rp5.500.000,00 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis di atas meja rias, 4 (empat) paket sedang dan 3 (tiga) paket besar di dalam kantong jaket warna coklat merk Rosario yang Terdakwa gantung di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun Pejabat Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI yang dituangkan ke dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.5.891.06.13.1121 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dr. TESSI MULYANI selaku pemeriksa memberikan Pengujian Pemerian terhadap contoh yang menjadi barang bukti sebanyak 8 (delapan) buah klip plastik bening berisi "kristal putih bening" yang diberi tanda A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1" dengan kesimpulan : "Contoh bertanda A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1" contoh tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jambi tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa adalah LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Sdr. ARMENDRA (Diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna krem;
 - (satu) paket kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu diberi tanda "A";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bunah sendok plastik;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah amplop putih berisi uang tunai Rp5.500.000,00;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS yang dibungkus amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket merk Rosario warna coklat;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih di dalamnya berisi 3 (tiga) paket besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diberi tanda B,C,D;
 - 4 (empat) paket sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diberi tanda E,F,G,H dengan total berat 15,789 gram;Dipergunakan dalam perkara ARMENDRA ALS ARMEN BIN AMRIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

316/Pid.Sus/2013/PN.Jbi, tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LUANITA alias LUAN binti FOE WA JUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau Melawan Hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani di atas dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna krem;
 - 1(satu) paket kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu diberi tanda "A"; 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1(satu) buah sendok plastik;
 - 2(dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah amplop putih berisi uang tunai Rp5.500.000,00;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS yang dibungkus amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket mark Rosario warna coklat;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih di dalamnya berisi 3(tiga) paket besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diberi tanda B,C,D;
 - 4 (empat) paket sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diberi tanda E,F,G,H dengan total berat 15,789 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Armendra;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor

11/Pid.Sus/2014/PT.Jbi, tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya

sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 316/Pid.Sus/2013/PN.JBI. tanggal 27 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 316/Akta Pid.sus/2013/PN.Jbi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
Hal tersebut dapat dilihat dalam putusanya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya baik mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya menurut hemat kami telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi ARMENDRA (yang merupakan suami dari Terdakwa LUANITA alias LUAN binti FOE WAN JUN yang lebih dahulu ditangkap oleh Polresta Jambi 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota narkoba Polda Jambi dengan perkara menguasai narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa yang melanjutkan melakukan pernafatan jahat dalam perantara jual beli narkoba semenjak saksi ARMENDRA menjadi tahanan rutan Polresta Jambi dan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta alat bukti yang ada dengan jelas terbukti dengan berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa saat itu sedang membesuk suaminya yaitu saksi ARMENDRA yang berada di Rutan Polresta Jambi yang tersangkut masalah Narkoba selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. HMO Bafadhal Rt. 12/05 No. 62 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh saksi ARMENDRA melalui handphone dengan mengatakan "menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran besar Narkoba jenis Shabu-Shabu di dalam kantong asoi tergantung di belakang pintu kamar rumah Terdakwa agar dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian diletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa", selanjutnya Terdakwa atas perintah saksi ARMENDRA mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta meletakkan disamping pagar bagian depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi ARMENDRA menghubungi Terdakwa kembali dengan menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan mengambil kantong asoi yang ada di pagar depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada bungkus kantong asoi warna hitam selanjutnya Terdakwa mengambil kantong asoi tersebut dan ternyata berisi amplop putih di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil uang tunai pembelian Shabu-Shabu sebesar Rp5.500.000,00

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyimpannya kedalam dompet wama krem yang ada di atas meja rias kamar rumah Terdakwa berdasarkan tersebut di atas bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ARMENDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak mencerminkan rasa keadilan yang senantiasa dituntut dan didambakan oleh lapisan Masyarakat, apabila putusan tersebut tidak diperbaiki maka eksekusinya pada institusi atau lembaga yang menangani atau pejabatnya yang menyidangkan perkara tersebut, alangkah baiknya terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan kami dan sebagai pelajaran bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi atas perbuatan yang telah dilakukannya dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;**

Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **H. Suhadi, S.H., M.H.**
Ttd / **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

K e t u a,
Ttd / **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)